



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Suyoto Alias Ahau Bin Khang Tek
2. Tempat lahir : Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /31 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Indra Raya Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heriyanto Alias Heri Anak Laki Laki Dari Aweng
2. Tempat lahir : Kec. Hulu Sungai Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indra Raya Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberikan kesempatan bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember merah muda;
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak, yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan kelaur kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang bernama yaitu saksi YESKIEL dan saksi DIMAS PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak, yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang bernama yaitu saksi YESKIEL dan saksi DIMAS PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi YESKIEL : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok bersama-sama dengan saksi Dimas Pamungkas;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;

□ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

□ Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada saat para terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi SINARSYAH alias SINAR bin H. BAHRUL (alm) : Keterangan BAPnya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di tempat kejadian tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

□ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

□ Bahwa pada saat para terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK : Menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengadakan permainan judi yaitu kolok-kolok bersama-sama dengan terdakwa HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke Pulau Muara ingin mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan kelaur kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

➤ Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

➤ Bahwa pada saat terdakwa sedang mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG : Menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

➤ Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengadakan permainan judi yaitu kolok-kolok bersama-sama dengan terdakwa BUDI SUYOTO alias AHOU bin KHANG TEK;

➤ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

➤ Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke Pulau Muara ingin mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok bersama dengan terdakwa I;

➤ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengadakan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ▢ 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember merah muda;
- ▢ 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
- ▢ 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
- ▢ Uang tunai sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang mengadakan permainan judi yaitu kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa para terdakwa datang ke Pulau Muara ingin mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna merah muda, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut umum dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

2. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika para terdakwa sedang melakukan permainan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak, yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka.

Dengan demikian maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

3.Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh Fakta Hukum bahwa mereka terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG, pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di sebuah tempat yang biasa disebut Pulau Muara Jekak Desa Muara Jekak, yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian para terdakwa membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu terdakwa I sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguncang mengguncang hap tersebut dan terdakwa II sebagai mengambil dan sebagai juru bayar selanjutnya para pemasang memasang taruhannya pada gambar yang ada di lapak tersebut dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan kelaur kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka para terdakwa selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka.

Dengan demikian maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan para terdakwa memilik tanggungan keluarga, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan pidana bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember merah muda;
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI SUYOTO alias AHAU bin KHANG TEK dan terdakwa II. HERIYANTO alias HERI anak laki-laki dari AWENG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;
- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambar ikan, kepiting, bunga, tempayan, bulan dan udang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Ktp.